

19 / 20165 / 2021
Tanggal : 18 NOV 2021

Wonogiri, 18 November 2021

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Di -

Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI, yang berkedudukan di Jalan Raya Solo-Wonogiri KM 5, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
NIK : 3312121102830003
Tempat Tanggal Lahir : Pemasang, 11 Februari 1983
Pendidikan : S.2
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Nomor
Handphone/Email (jika ada) : 0822 4221 3866

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT MITRA MANDIRI, yang selanjutnya mohon disebut PENGGUGAT

Bahwa PENGGUGAT menggugat

Nama : Warsino bin Hadisiswoyo
NIK : 3312011603690005
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 16 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Wonosobo, RT 003, RW 001, Kel. Wonodadi
Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081326527276

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT I

Nama : Rini Hastuti binti Sutarjo
NIK : 3312014905760001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 9 Mei 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Wonosobo, RT.003, RW.001 Kel. Wonodadi,
Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT II, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT I

Bahwa kronologi terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa 15 Desember 2020 TERGUGAT I dan II telah melakukan ikatan Perjanjian Pembiayaan Murabahah, Nomor: 00853/KSPPS BMT MM/MBA/XII/2020 dengan jangka waktu 36 bulan dengan Pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Margin Rp. 30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah), Total Rp. 80.600.000,- (Delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk pembelian Mobil dengan menggunakan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
Merk/Type	: Toyota/Avanza
Tahun Pembuatan	: 2010
Warna Kendaraan	: Silver Metalik
Nomor BPKB	: 1306232
Atas nama	: Nanik Ketty Winarni
Nomor Rangka	: MHFM1BA3J9K180825
Nomor Mesin	: DE57567
Nomor Polisi	: AD 8860 FR
Alamat atas nama	: Ngulu Lor RT 04/07 Pracimantoro

2. Bahwa para tergugat telah sepakat melakukan pembayaran dengan cara angsuran setiap bulan pada tanggal 15, sebesar Pokok Rp. 1.388.889,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), Margin Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Total Rp. 2.238.889,- (Dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
3. Bahwa dalam perjalanannya, angsuran Para Tergugat mengalami ketidaklancaran, dan sering kali mengalami keterlambatan, maka KSPPS BMT MITRA MANDIRI melayangkan surat peringatan kepada para tergugat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 6 Mei 2021 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut.
 - b. Surat Peringatan II tanggal 21 Juni 2021 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkan surat tersebut.
 - c. Surat Peringatan III tanggal 12 Juli 2021 agar dapat menyelesaikan tunggakan angsuran namun Para Tergugat juga tidak mengindahkan surat tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian materiil sampai bulan november 2021 sebesar Pokok Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Margin Rp. 6.650.000,- (Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total Rp. 19.150.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dari kronologi diatas, jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah nyata-nyata melalaikan kewajiban:

1. Tidak sesuai jadwal dan jumlah angsuran per bulan seperti yang telah disepakati.
2. Tidak ada iktikad untuk melunasi tunggakan.

Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para TERGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian materiil sampai bulan november 2021 sebesar Rp. 19.150.000,-

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di pengadilan, Bersama ini kami lampirkan bukti-bukti baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

BUKTI SURAT :

1. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Perubahan anggaran dasar KSPPS BMT MITRA MANDIRI.
Menunjukkan bahwa sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.
3. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI.
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI adalah lembaga sah yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syaria'ah.
4. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat I
Menunjukkan bahwa kalau Tergugat I berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat II
Menunjukkan bahwa kalau Tergugat II berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II suami istri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
7. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Perjanjian Pembiayaan.
Menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat I/Tergugat II sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
8. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu pembiayaan.
Menunjukkan bahwa riwayat pembayaran angsuran Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan perjanjian tersebut.
9. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang SP I, SP II dan SP III
Menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar perjanjian yang telah disepakati.
10. Fotocopy yang sudah dilegalisasi tentang BPKB Kendaraan Bermotor
Menunjukkan bahwa kendaraan bermotor tersebut milik Tergugat I yang digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.

Saksi :

1. SUPRIONO, keterangan singkat :

Supriono adalah Manager KSPPS BMT MITRA MANDIRI kantor cab. Baturetno.

Tempat Tanggal lahir : Pacitan, 29-04-1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Batu Tengah, RT 002, RW 010, Kel. Baturetno,
Kec. Baturetno, Kab. Wonogiri

Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI)

2. MOHAMMAD RIZAL MUSTAFA, keterangan singkat :

Mohammad Rizal Mustafa adalah karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.

Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 28-11-1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jatirejo, RT 03, RW.06, Kel. Wonoboyo,
Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan KSPPS BMT MITRA MANDIRI)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada Penggugat walaupun belum jatuh tempo, dengan rinciannya sebagai berikut:
 - Pokok Pembiayaan Rp. 47.222.222,-
 - Margin Pembiayaan Rp. 27.900.000
 - Total Rp. 75.122.222,-
4. Meminta Tergugat menyerahkan atau menjual jaminan atas Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
Merk/Type : Toyota/Avanza
Tahun Pembuatan : 2010
Warna Kendaraan : Silver Metalik
Nomor BPKB : 1306232
Atas nama : Nanik Ketty Winarni
Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K180825
Nomor Mesin : DE57567
Nomor Polisi : AD 8860 FR
Alamat atas nama : Ngulu Lor RT 04/07 Pracimantoro

Subsider :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian Gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Penggugat

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 19 /Pdt.G.S. /2021 /PA . Wng
 Tanggal : 18 November 2021
 Nama Penyeter : Teguh Edi Priyanto
 Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
 Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
 Tujuan Untuk : Panjar Biaya Perkara
 Jumlah Setoran : Rp. 1.050.000,-
 Nomor Bilang : (Satu juta lima puluh)

LUNAS
 18 NOV 2021

Teguh R.



AGUSNO PRIYANTO
 NID: 197611162014051002
 Tanda Tangan, Nama Teller

Tanda Tangan, Nama Penyeter

Keterangan :
 Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
 Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
 Warna Merah untuk Kasir
 Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

9:55

... 4G 4G 76



Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-11-18 09:55:27 WIB
Nomor Referensi 433446276640

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar Biaya Perkara

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp1.050.000

Biaya Admin Rp0

OK



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;

Pada tanggal 18 November 2021;

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Aris Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN
Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng:

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera



Tri Purwani, S.H., M.H.

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pernalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat
Lawan:

Warsino Bin Hadisiswoyo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wonosobo, Rt 003, Rw 001, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Rini Hastuti Binti Sutarjo, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 09 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wonosobo, Rt 003, Rw 001, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


M E N E T A P K A N :

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 jam 13.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 18 November 2021

Hakim Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke that loops back to the right, ending in a small flourish.

Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Nopember 2021 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Toguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri,
Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Nopember 2021

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Toguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

Melawan :

Warsino bin Hadi Siswoyo, sebagai Tergugat I;

Rini Hastuti binti Sutarjo, sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu serta berbicara dengan Penggugat


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat

Penggugat,



Toguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 14/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021 Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor
14/Pdt.G.S./2021/PA.Wng, tanggal 18 November 2021.

TELAH MEMANGGIL

Rini Hastuti binti Sutarjo, lahir di Wonogiri, 09 Mei 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Wonosobo RT.003 RW.001, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 November 2021**
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi (KSPPS BMT Mitra Mandiri), sebagai **Penggugat**;

melawan :

Warsino bin Hadisiswoyo, sebagai **Tergugat I**;

dan

Rini Hastuti binti Sutarjo, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan
oleh Penggugat dan dibentahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis,
jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada
waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa
surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan dibentahukan
kemudian

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat II.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat II.

Tergugat II,

Hastuti

Rini Hastuti binti Sutarjo



Jurisita Pengganti,

Safarudin Zuhri, S.H

Diterima oleh :

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Warsino bin Hadisiswoyo, umur 52 tahun, Agama islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Wonosobo RT 003 RW 001, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

Rini Hastuti binti Sutarjo, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Wonosobo RT 003 RW 001, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II, datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang diperiksa tersebut sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas nasehat Hakim, para pihak bersedia menempuh upaya damai, dan para pihak memohon untuk diberikan waktu dalam melakukan upaya damai;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya perdamaian, lalu memberitahu Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim,

Imam Nurwanto, S.H.I.

Toha Marup, S.Ag., M.A.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Warsino bin Hadisiswoyo, sebagai Tergugat I;

dan

Rini Hastuti binti Sutarjo, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun telah diperintah oleh Hakim pada sidang yang lalu. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, dan Penggugat menyatakan berupaya menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun belum berhasil;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan

sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng., pada tanggal 18 November 2021;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Kepada Penggugat,
Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Apakah ada perubahan atau tambahan terhadap gugatan Saudara ?

Tidak ada, sudah cukup ;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup ;


Hakim menerangkan bahwa perlu untuk menghadirkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan Jawaban;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memanggil Tergugat I dan Tergugat II, kepada Jurusita Pengganti diperintahkan untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II tersebut supaya hadir pada persidangan sebagaimana ditentukan di atas, lalu memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurkanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 14/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 08 Desember 2021 Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor
14/Pdt.G.S./2021/PA.Wng, tanggal 07 Desember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Warsino bin Hadisiswoyo, lahir di Wonogiri, 16 Maret 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Wonosobo RT.003 RW.001, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 14 Desember 2021**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;

dalam perkara perdata Gugatan Sederhana (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi (KSPPS BMT Mitra Mandiri), sebagai **Penggugat**,
melawan :

Warsino bin Hadisiswoyo, sebagai **Tergugat I**,
dan
Rini Hastuti binti Sutarjo, sebagai **Tergugat II**.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
berdiskusi dan berbicara langsung dengan Tergugat I

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;
Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat I

Tergugat I,



Warsino bin Hadisiswoyo



Jurisita Pengganti,

Safarudin Zuhri, S.H

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 14/Pdt.G.S./2021/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 02 Desember 2021 Saya Safarudin Zuhri, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor
14/Pdt.G.S./2021/PA.Wng, tanggal 07 Desember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Rini Hastuti binti Sutarjo, lahir di Wonogiri, 09 Mei 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Wonosobo RT.003 RW.001, Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro,
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 14 Desember 2021**
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri;


dalam perkara perdata Gugatan Sederhana (Wanprestasi) antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi (KSPPS BMT Mitra Mandiri), sebagai **Penggugat**;
melawan :
Warsino bin Hadisiswoyo, sebagai **Tergugat I**;
dan
Rini Hastuti binti Sutarjo, sebagai **Tergugat II**;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat II.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;
Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Tergugat II.

Tergugat II,



Rini Hastuti binti Sutarjo



Jurusita Pengganti,

Safarudin Zuhri, S.H

Diterima oleh :

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pemasang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Warsino bin Hadisiswoyo
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 16 Maret 1969
Alamat : Wonosobo, RT 003, RW 001, Kel. Wonodadi
Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312011603690005
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Rini Hastuti binti Sutarjo
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 9 Mei 1976
Alamat : Wonosobo, RT 003, RW 001, Kel. Wonodadi
Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312014905760001
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Jumat, 10 Desember 2021, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak kedua bersedia membayar biaya perkara.
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama :

No	Tanggal / Bulan	Nominal
1	Desember 2021	Rp2,239,000
2	Januari 2022	Rp2,239,000
3	Februari 2022	Rp2,239,000



4	Maret 2022	Rp2,239,000
5	April 2022	Rp2,239,000
6	Mei 2022	Rp2,239,000
7	Juni 2022	Rp2,239,000
8	Juli 2022	Rp2,239,000
9	Agustus 2022	Rp2,239,000
10	September 2022	Rp2,239,000
11	Oktober 2022	Rp2,239,000
12	November 2022	Rp2,239,000
13	Desember 2022	Rp2,239,000
14	Januari 2023	Rp2,239,000
15	Februari 2023	Rp2,239,000
16	Maret 2023	Rp2,239,000
17	April 2023	Rp2,239,000
18	Mei 2023	Rp2,239,000
19	Juni 2023	Rp2,239,000
20	Juli 2023	Rp2,239,000
21	Agustus 2023	Rp2,239,000
22	September 2023	Rp2,239,000
23	Oktober 2023	Rp2,239,000
24	November 2023	Rp2,239,000
25	Desember 2023	Rp21,386,222
	TOTAL	Rp75,122,222

3. Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan bermotor yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 00853/KSPPS BMT MM/MBA/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
Merk/Type : Toyota/Avanza
Tahun Penbuatan : 2010
Warna Kendaraan : Silver Metalik
Nomor BPKB : 1306232



Atas nama : Nanik Ketty Winarni
Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K180825
Nomor Mesin : DE57567
Nomor Polisi : AD 8860 FR
Alamat atas nama : Ngulu Lor RT 04/07 Pracimantoro

4. Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 2 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.
5. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka pihak kedua berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 10 Desember 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Teguh Edi Priyanto bin Uswandi

Warsino bin Hadisiswoyo

Istri Pihak Kedua

Rini Hastuti binti Sutarjo

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

melawan

Warsino bin Hadisiswoyo, sebagai Tergugat I;

dan

Rini Hastuti binti Sutarjo, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan kembali menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan pembacaan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 10 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 815.000,00 (Delapan ratus lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti



Imam Nurmanito, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 14 Desember 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

- 1. Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pemasang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;
- 2. Warsino bin Hadisiswoyo**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri 16 Maret 1969, No. KTP 3312011603690005 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Wonosobo RT. 003 RW. 001 Kelurahan Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, karyawan swasta.
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;
- 3. Rini Hastuti Binti Sutarjo**, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 9 Mei 1976, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Wonosobo RT. 003 RW. 001 Kelurahan Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan karyawan swasta;
Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Desember 2021** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan –
kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua bersedia membayar biaya perkara;
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama:

No	Tanggal/Bulan	Nominal
1.	Desember 2021	Rp. 2.239.000,-
3.	Januari 2022	Rp. 2.239.000,-
4.	Februari 2022	Rp. 2.239.000,-
5.	Maret 2022	Rp. 2.239.000,-
6.	April 2022	Rp. 2.239.000,-
7.	Mei 2022	Rp. 2.239.000,-
8.	Juni 2022	Rp. 2.239.000,-
9.	Juli 2022	Rp. 2.239.000,-
10.	Agustus 2022	Rp. 2.239.000,-
11.	September 2022	Rp. 2.239.000,-
12.	Oktober 2022	Rp. 2.239.000,-
13.	November 2022	Rp. 2.239.000,-
14.	Desember 2022	Rp. 2.239.000,-
15.	Januari 2023	Rp. 2.239.000,-
16.	Februari 2023	Rp. 2.239.000,-
17.	Maret 2023	Rp. 2.239.000,-
18.	April 2023	Rp. 2.239.000,-
19.	Mei 2023	Rp. 2.239.000,-
20.	Juni 2023	Rp. 2.239.000,-
21.	Juli 2023	Rp. 2.239.000,-
22.	Agustus 2023	Rp. 2.239.000,-
23.	September 2023	Rp. 2.239.000,-
24.	Oktober 2023	Rp. 2.239.000,-
25.	November 2023	Rp. 2.239.000,-
26.	Desember 2023	Rp. 21.386.222,-
	TOTAL	Rp. 75.122.222,-

3. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual kendaraan bermotor yang dijaminakan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 00853/KSPPS/BMT MM/MBA/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
Merk/Type : Toyota/Avanza
Tahun Pembuatan : 2010
Warna Kendaraan : Silver Metalik
Nomor BPKB : 1306232
Atas nama : Nanik Ketty Winarni
Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K180825
Nomor Mesin : DE57567
Nomor Polisi : AD 8860 FR
Alamat atas nama : Ngulu Lor RT 04/07 Pracimantoro

4. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.
5. Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka pihak kedua berkewajiban menjual asset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 10 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 815.000,00 (Delapan ratus lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 14 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

 Hakim

Toha Marup, S.Ag., MA
Panitera Pengganti


Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 520.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 815.000,00

(Delapan ratus lima belas ribu rupiah)